PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Kamis Tanggal: 22 Agustus 2013 Halaman: 1

HARPAN GUNAWAN/RADAR JOGJA

PEDES TENAN: Petugas Dintib Kota Jogja menutup reklame yang melanggar aturan di Jl AM Sangaji Jogja dengan kain hitam kemarin (21/8).

Tutup Reklame Tak Berizin

JOGJA - Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja terus melakukan penertiban terhadap reklame yang melanggar aturan. Kemarin (21/8), petugas menertibkan dua reklame yang pemasangannya tidak sesuai aturan.

Dua reklame itu berada di Jalan AM Sangaji Kota Jogja. Reklame yang ditertibkan itu adalah dua rumah makan yang belum mengantongi izin gangguan lingkungan (HO) dan izin pemasangan reklame. Salah satunya adalah Rumah Makan Ayam Pedas Wong Jowo

Kepala Seksi Penyidikan Dintib Kota Jogja Christiana Suhandini mengatakan, pemilik rumah makan itu tidak dapat menunjukan izin HO dan reklame. Itu melanggar dua peraturan daerah (perda) sekaligus. Yakni, Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan dan Perda Nomor 8 Tahun 1998 tentang Reklame.

Ancaman hukuman atas pelanggaran berupa denda maksimal Rp 50 juta atau kurungan maksimal tiga bulan. "Masih banyak pelanggaran reklame yang ada di Kota Jogja," jelasnya

▸ Baca Tutup... Hal 11

Akui Salah, Manajemen Segera Urus Izin

■ **TUTUP...**

Sambungan dari hal 1

Dalam operasi penertiban kemarin, petugas menutup reklame itu dengan kain hitam. "Sebagai tindak lanjut keseriusan pemilik usaha, untuk segera mengurus. Setelah mengurusi izin, kami lepas lagi kain penutupnya," jelas Christiana usai penertiban.

Menurutnya, proses penertiban reklame sudah sesuai tahapan yang ada. Petugas menutup reklame yang melanggar aturan dengan kain hitam. Jika di kemudian hari ternyata tetap masih terjadi pelanggaran maka bakal dilakukan pembongkaran.

"Ini sudah melakukan langkah persuasif. Kita memberikan waktu untuk memproses pelanggaran izin sesuai peraturan," ujarnya.

Sedangkan Kepala Seksi Operasi Dintib Kota Jogja Bayu Laksmono mengatakan, dalam penertiban kemarin ditemukan pelanggaran izin gangguan atau HO. Untuk itu, petugas juga melakukan penyitaan. Di antaranya, bangku dan meja sebagai barang bukti.

"Pelanggaran yang dilakukan di Rumah Makan Ayam Pedas Wong Jowo terdapat di Malioboro, Jalan Ahmad Dahlan, dan Jalan AM Sangaji," ucapnya.

Manajer Operasional Rumah Makan Ayam Pedas Wong Jowo Eko Purwanto mengaku sudah mengurus proses perizinan HO dan pendirian reklame. Proses pengurusan dilakukan dengan meminta bantuan pihak ketiga.

Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti sampai di mana proses tersebut. "Kami salah. Kami tidak mempersoalkan. Kami segera urus izin tersebut," paparnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Jogja Henry Kuncoroyekti saat ditemui di gedung DPRD Kota Jogja mengatakan, penertiban seharusnya tidak dilakukan terhadap reklame usaha. Penertiban mestinya diterapkan terhadap reklame komersial yang tidak memiliki izin dan sudah habis izinnya. "Itu dapat menjaga estetika Kota Jogja," tuturnya. **(hrp/amd/rg)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo 2. Dinas Ketertiban	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005